



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan: 009/PS.Reg/27.07/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 1) Nama : H.A. Ashar Usman
No KTP : [REDACTED]
Alamat : BTN Gowa Mas Indah Blok B 5Kel. Bonto-Boni
Kec.Somba Opu Kab. Gowa
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 25 Desember 1959
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPD Partai Nasional
Demokrat Kabupaten Gowa.
- 2) Nama : Capt. Hariadi SE,.M.Mar;
No. KTP : [REDACTED]
Alamat : BTN Kodam VII WRB B1/8, Kel. PAI
Kec.BiringkanayaKota Makassar
Tempat, Tanggal Lahir : Bone, 16 Desember 1974;
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab. Gowa/Sekretaris DPD
Partai NasDem Kab. Gowa

Baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama DPD Partai Nasdem Kab. Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Surat Undangan Memberikan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Gowa No. 0155/K.SN-06/PM.06.02/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 Terkait adanya Karyawan/Pegawai BUMN yang mencalonkan Anggota DPRD Kabupaten Gowa Dapil 1

Nomor urut 9 atas nama **BADARUDDIN, S.T.** dan Surat Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa Nomor. 514/PL.01.4-SD/03/7306/KPU.Kab/XI/2018/ tanggal 13 Nopember 2018 terkait Klarifikasi tertulis partai politik atas nama **BADARUDDIN, ST** yang diduga berstatus pegawai Kantor Pos (BUMN) serta Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 244/PL.01.4-BA/7306/KPU.Kab/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Penetapan Pencoretan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai NasDem Dapil 1 (Satu) Nomor Urut 9 (Sembilan) atas nama **BADARUDDIN, ST** berdasarkan hasil klarifikasi dan tanggapan Masyarakat Pemilihan Umum Tahun 2019;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, yang berkedudukan di Jalan Andi Mallombasang No. 69, Kel. Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal inidwakili oleh masing-masing:

1. Muhtar Muis, S.S;
2. Nuzul Fitri, S.Th.I., M.Hum.;
3. Tasrif, S.H;
4. Muhammad Basir, S.Kep., NS., M.Kes;
5. Wasilah, S.IP.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua, Anggota KPU Kabupaten Gowa, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dengan Nomor permohonan: 086-SE/DPD-NasDem Gowa/XI/2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa pada tanggal 19 November 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 22 November 2018 dengan Nomor: 009/PS.Reg/27.07/XI/2018;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register 009/PS.Reg/27.07/XI/2018 sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa atas permohonan sengketa proses Pemilu adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 244/PL.01.4-BA/7306/KPU.Kab/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Penetapan Pencoretan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai NasDem Dapil 1 (Satu) Nomor Urut 9 (Sembilan) atas nama **BADARUDDIN, ST**, berdasarkan hasil klarifikasi dan tanggapan Masyarakat Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dikeluarkan KPU Kabupaten Gowa yang menyatakan bahwa berkas bakal calon legislatif yang diajukan Partai NasDem atas nama :

Nama : **BADARUDDIN, ST**
Nomor Urut Pada Model B.1 : **9 (Sembilan)**
Daerah Pemilihan : **1 (Satu)**

Atas dilakukannya pencoretan terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai NasDem Kab. Gowa Dapil 1 (Satu) Nomor Urut 9 (Sembilan) dari Daftar Calon Tetap (DCT) terkait status pekerjaan yang bersangkutan, padahal sudah memenuhi syarat (MS) di dalam daftar calon tetap (DCT) sebagai calon anggota DPRD Partai NasDem Kabupaten Gowa pada tanggal 31 Juli 2018, Sehingga sangat merugikan Pemohon selaku Calon Anggota Legislatif DPRD kabupaten Gowa baik kerugian Materil, Immateril, serta psikis yang sudah meluangkan waktu selama 6 bulan dalam proses pencalegkan. Maka sangat beralasan hukum ketika pihak Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gowa untuk menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Pokok permohonan tersebut diuraikan Pemohon dibawah ini :

1. Bahwa berdasarkan Undangan Memberikan Keterangan No. 0155/K.SN-06/PM.06.02/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Undangan Memberikan Keterangan adanya informasi masyarakat terkait adanya Karyawan/Pegawai BUMN yang mencalonkan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai NasDem Dapil 1 (Satu) Nomor Urut 9 (Sembilan) atas nama BADARUDDIN, ST.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 244/PL.01.4-BA/7306/KPU.Kab/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Penetapan Pencoretan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai NasDem Dapil 1 (Satu) Nomor Urut 9 (Sembilan) atas nama BADARUDDIN, ST, tentang Hasil Rapat Pleno Klarifikasi Atas Masukan/Tanggapan Masyarakat dan Temuan BAWASLU Kabupaten Gowa yang diduga sebagai Karyawan PT. Pos Indonesia (persero).
3. Bahwa berdasarkan Surat No. 085-SE/DPD-NasDem Gowa/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018 tentang Tanggapan Klarifikasi partai atas nama BADARUDDIN, ST yang diduga sebagai Karyawan PT. Pos Indonesia (persero).
4. Bahwa berdasarkan Surat PT. Pos Indonesia (Persero) No. 3263/SDM-3/1118 tanggal 15 Nopember 2018 tentang Tanggapan Klarifikasi partai atas nama BADARUDDIN, ST yang diduga sebagai Karyawan PT. Pos Indonesia (Persero).
5. Bahwa bukti pengunduran diri BADARUDDIN ST sebagai Karyawan PT. Pos Indonesia (persero), sudah ada pada hari kamis tanggal 01 November 2018.
6. Bahwa bukti tanda terima pengunduran diri BADARUDDIN ST sebagai Karyawan PT. Pos Indonesia (persero), sudah ada pada hari kamis tanggal 08 November 2018

yang ditandatangani oleh RAMLI TADJUDDIN Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero). Bahwa saudara BADARUDDIN, ST terdaftar sebagai Anggota Partai NasDem No. 7306 0800 3000 0001.

7. Bahwa saudara BADARUDDIN, ST terdaftar sebagai penduduk Kel. Batangkaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa dengan Nomor Induk Kependudukan No. 7306080601830002.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat beralasan hukum ketika Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gowa membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Gowa terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 244/PL.01.4-BA/7306/KPU.Kab/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Penetapan Pencoretan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai NasDem Dapil 1 (Satu) Nomor Urut 9 (Sembilan) atas nama BADARUDDIN, ST, berdasarkan hasil klarifikasi dan tanggapan Masyarakat Pemilihan Umum Tahun 2019.

PETITUM Pemohon;

Bahwa berdasarkan dari seluruh uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gowa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mangabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 244/PL.01.4-BA/7306/KPU.Kab/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Penetapan Pencoretan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai NasDem Dapil 1 (Satu) Nomor Urut 9 (Sembilan) atas nama BADARUDDIN, ST, berdasarkan hasil klarifikasi dan tanggapan Masyarakat Pemilihan Umum Tahun 2019, terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (Satu) Nomor Urut 9 (Sembilan) atas nama BADARUDDIN, ST;
3. Meminta Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa untuk melaksanakan putusan ini.

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi Tanggal 26 Bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 240 ayat (1) huruf k "Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN, Anggota TNI, Anggota POLRI, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan

karyawan ada BUMN dan/atau BUMD, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”;

2. Bahwa pemohon tidak memasukkan dokumen per tanggal 31 Juli 2018 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 8 ayat (3) “Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi: a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai: 1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota; 2) Kepala desa; 3) Perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan; 4) Aparatur Sipil Negara; 5) Anggota Tentara Nasional Indonesia; 6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau 7) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang”;
3. Bahwa prosedur pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 27 ayat (4) “Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT”;
4. Bahwa pada proses pendaftaran yang bersangkutan memasukkan dokumen pendaftar yang termuat dalam surat pernyataan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dalam Pemilu Tahun 2019 (Model BB.1-DPRD Kabupaten) dan informasi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dalam Pemilu Tahun 2019 (Model BB.2-DPRD Kabupaten) berstatus pekerjaan sebagai karyawan swasta;
5. Bahwa sampai dengan ditetapkannya daftar Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilu Tahun 2019, tidak terdapat tanggapan masyarakat terkait status pekerjaan yang bersangkutan sehingga KPU Kabupaten Gowa menetapkan DCT;

✓

6. Bahwa setelah Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gowa ditetapkan, terdapat laporan masyarakat terkait status pekerjaan yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan adalah Pegawai BUMN (PT. POS INDONESIA);
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, KPU Kabupaten Gowa melakukan klarifikasi terhadap Partai Nasdem berdasarkan Surat Nomor 085-SE/DPD-Nasdem Gowa/XI/2018 tanggal 15 November 2018 perihal Tanggapan Klarifikasi Data temuan Bawaslu Kabupaten Gowa dan tempat kerja bersangkutan, bahwa benar yang bersangkutan adalah Pegawai PT. POS INDONESIA berdasarkan Surat Nomor 3263/SDM-3/1118 tanggal 15 November 2018 perihal Klarifikasi;
8. Bahwa KPU Kabupaten Gowa telah menetapkan Berita Acara KPU Kabupaten Gowa Nomor 224/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/XI/2018 tentang Hasil Penetapan Pencoretan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 15 November 2018 pukul 19.00 Wita, atas nama BADARUDDIN, ST dari Partai Nasdem pada Dapil I (Satu) Nomor Urut 9 (Sembilan);
9. Bahwa memperhatikan dalil yang disebutkan oleh pihak Pemohon yang menyatakan menolak Berita Acara Nomor 224/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/XI/2018 tentang Hasil Penetapan Pencoretan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 15 November 2018 pukul 19.00 Wita.

Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon;

1. Bahwa apa yang dimuat dalam jawaban dalam pokok perkara ini, adalah satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi tersebut di atas;
2. Bahwa pada perkara Termohon membantah semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, baik yang dalilnya jelas maksudnya, maupun dalil yang kabur (obscur libel) sepanjang diakui oleh Pemohon dalam permohonannya;
3. Bahwa Termohon akan menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Termohon, apabila terdapat kekeliruan Termohon pada tahapan proses pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Gowa telah diselenggarakan sesuai prosedur dan standard prinsip-prinsip demokratis, jujur dan adil serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai Penyelenggara Pemilu;
5. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilu Tahun 2019 telah melaksanakan tahapan pencalonan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan

Anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Keputusan Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan DCS serta Penyusunan DPT Anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

PETITUM Termohon:

Berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban pokok perkara Termohon dalam pokok perkara diatas, Termohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Pemohon untuk mengesampingkan dalil Pemohon dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Berita Acara KPU Kabupaten Gowa Nomor 224/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/XI/2018 tentang Hasil Penetapan Pencoretan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 15 November 2018 pukul 19.00 WITA;

Atau jika Bawaslu Kabupaten Gowa berpendapat lain dimohon Keputusan yang seadil-adilnya. (*ex aquo et bono*).

C. BUKTI

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-12 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	PSPP-1 yaitu Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 086-SE/DPD-NasDem Gowa/XI/2018 tertanggal 22 November 2018 (Asli).
2	P-2	Surat Undangan Memberikan Keterangan Bawaslu Kab. Gowa Nomor : 0155/K.SN-06/PM.06.02/X/2018
3	P-3	Berita Acara KPU Gowa Nomor : 244/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/XI/2018
4	P-4	Surat Tanggapan Klarifikasi Partai Nomor : 082-SE/DPD NasDemGowa/XI/2018
5	P-5	Berkas Surat Klarifikasi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : 3262/SDM-3/1118
6	P-6	Surat Pengunduran Diri a.n BADARUDDIN ST dari PT POS Indonesia
7	P-7	Surat Tanda Terima Pengunduran Diri a.n BADARUDDIN ST

		sebagai karyawan PT POS Indonesia
8	P-8	Kartu Tanda Anggota Partai Nasdem a.n BADARUDDIN, ST
9	P-9	Bukti sebagai penduduk Kel. Batangkaluku Kec. Somba Opu Kartu Tanda Anggota Partai Nasdem a.n BADARUDDIN, ST

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s/d T-8 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	PSPP-17 yaitu Jawaban Termohon terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 05/PY.01.1/7306/KPU-Kab/XI/2018
2	T-2	Berita Acara Nomor 224/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/XI/2018 tentang Hasil Penetapan Pencoretan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Berdasarkan Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Copy).
3	T-3	Model BB 1 surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 a.n Badaruddin ST
4	T-4	Model BB 2 Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 a.n Badaruddin ST
5	T-5	Surat DPD Partai Nasdem Kabupaten Gowa Perihal Tanggapan Klarifikasi Data Temuan Bawaslu Gowa nomor : 085-SE/DPD-NasDem Gowa/XI/2018
6	T-6	Surat PT POS Indonesia (Persero) perihal Klarifikasi nomor 3263/SDM-3/1118
7	T-7	Surat PT POS Indonesia (Persero) perihal Permohonan Pengunduran Diri Karyawan nomor : 3237/SDM-3/Kp Ms/1118
8	T-8	Surat Pengunduran Diri Karyawan PT POS Indonesia a.n BADARUDDIN ST

D. KETERANGAN SAKSI

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dari pihak pemohon yakni saudara Hamril Taha sesuai KTP LO Partai NasDem itu sendiri bahwa saksi tidak mengetahui jikalau saudara Badaruddin ST, masih berstatus sebagai karyawan PT POS INDONESIA, di karenakan saudara Badaruddin ST sebelumnya tidak masuk dalam daftar bacaleg partai NasDem, tetapi karena ada salah satu bacaleg partai NasDem yang terkendala persyaratan, lalu bersamaan dengan waktu itu pendaftaran bacaleg di KPU Kabupaten Gowa sudah hampir tertutup, maka LO DPD Partai NasDem langsung memasukkan berkas BB 1 dan BB 2 saudara Badaruddin ST ke KPU Kabupaten Gowa tanpa memperhatikan dengan baik status pekerjaan saudara Badaruddin ST. Karena saudara

Badaruddin ST sudah pernah mendaftar sebagai caleg di Patai PDK, maka LO DPD Partai NasDem berasumsi bahwa saudara Badaruddin ST sudah mengerti peraturan dan tata cara pendaftaran sebagai bacaleg;

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua dari pihak pemohon yakni saudara Badaruddin ST mengatakan bahwa tidak di infokan oleh LO DPD Partai NasDem terkait tata cara pencalonan tentang pengunduran dirinya dari karyawan PT POS INDONESIA. Di karenakan sebelumnya, saudara Badaruddin ST pernah mendaftar sebagai bacaleg Partai PDK dan status sebagai karyawan PT POS INDONESIA tidak dipermasalahkan, tetapi ketika itu status karyawannya masih berstatus outscorsing. Sedangkan saat saudara Badaruddin ST mendaftar sebagai bacaleg dari Partai NasDem, yang bersangkutan tidak mengetahui aturan dan tata cara baru dalam pendaftaran sebagai bacaleg. Dan pihak LO DPD Partai Nasdem pun tidak memberitahukan informasi-informasi terkait tata cara pencalonan bacaleg pada pemilu 2019;

E. KESIMPULAN PEMOHON

1. Bahwa bukti pengunduran diri BADARUDDIN ST sebagai Karyawan PT. Pos Indonesia (persero), sudah ada pada hari kamis tanggal 01 November 2018
2. Bahwa bukti tanda terima pengunduran diri BADARUDDIN ST sebagai Karyawan PT. Pos Indonesia (persero), sudah ada pada hari kamis tanggal 08 November 2018 yang ditandatangani oleh RAMLI TADJUDDIN Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero);
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat beralasan hukum ketika Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gowa membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Gowa terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 244/PL.01.4-BA/7306/KPU.Kab/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Penetapan Pencoretan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai NasDem Dapil 1 (Satu) Nomor Urut 9 (Sembilan) atas nama BADARUDDIN, ST, berdasarkan hasil klarifikasi dan tanggapan Masyarakat Pemilihan Umum Tahun 2019.

F. KESIMPULAN TERMOHON

1. Bahwa prosedur pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 27 ayat (4) "Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT";

2. Bahwa pada proses pendaftaran yang bersangkutan memasukkan dokumen pendaftar yang termuat dalam surat pernyataan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dalam Pemilu Tahun 2019 (Model BB.1-DPRD Kabupaten) dan informasi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dalam Pemilu Tahun 2019 (Model BB.2-DPRD Kabupaten) berstatus pekerjaan sebagai karyawan swasta;
3. Bahwa setelah Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gowa ditetapkan, terdapat laporan masyarakat terkait status pekerjaan yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan adalah Pegawai BUMN (PT. POS INDONESIA);
4. Bahwa memperhatikan dalil yang disebutkan oleh pihak Pemohon yang menyatakan menolak Berita Acara Nomor 224/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/XI/2018 tentang Hasil Penetapan Pencoretan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 15 November 2018 pukul 19.00 Wita.

G. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Gowa, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Tenggang Waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

1. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Gowa

- a. Bahwa ketentuan Pasal 101 huruf a UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) menyebutkan : "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu*";
- b. Bahwa ketentuan Pasal 102 ayat (3) UU Pemilu menyebutkan : "*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota*"
- c. Bahwa ketentuan Pasal 103 huruf c UU Pemilu menyebutkan : "*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang : menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota*";

- d. Bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan : *"Bawaslu Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;*
- e. Bahwa ketentuan Pasal 468 Ayat (1) UU UU Pemilu menyebutkan: *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu";*
- f. Bahwa ketentuan Pasal 468 Ayat (3) UU UU Pemilu menyebutkan: *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah mufakat";*
- g. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan: *"Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota";*
- h. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan: *"Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara;*
- i. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menegaskan: *"Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota" ;*
- j. Bahwa dalam Permohonan sengketa *a quo*, Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yang menerbitkan Berita Acara KPU Kabupaten Gowa Nomor

224/PL.01.4-BA/7306/KPU-Kab/XI/2018 tentang Hasil Penetapan Pencoretan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilu Tahun 2019, tanggal 15 November 2018, tentang Hasil Penetapan Pencoretan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Berdasarkan Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Pemilihan Umum Tahun 2019;

- k. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

2. Kedudukan hukum (*legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa menurut pasal 466 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu mengatur : sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggaraan pemilu sebagai akibat di keluarkannya keputusan KPU Keputusan KPU, Keputusan Provinsi Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa pemohon adalah partai politik peserta pemilu sesuai dengan surat keputusan komisi pemilu sesuai dengan surat keputusan komisi pemilihan umum Republik Indonesia, Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018. Tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat kabupaten kabupaten/kota tahun 2019, tanggal 17 Februari 2018;
- c. Bahwa Pasal 7 ayat 1 huruf b Perbawaslu RI No. 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum mengatur pemohon sengketa proses pemilu terdiri dari : a. partai politik calon peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU, b. partai politik peserta pemilu, c. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT, d. bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU, e. calon anggota DPD, f. bakal pasangan calon, dan g. Pasangan calon;
- d. Bahwa Pasal 7A Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum mengatur pemohon sengketa proses pemilu Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan, huruf c: tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain;
- e. Bahwa Pasal 7B ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara

penyelesaian sengketa proses pemilihan umum menentukan bahwa Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;

- f. Bahwa dalam sengketa *a quo*, Pemohon merupakan Partai Politik yaitu Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Gowa yang mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu dan diajukan oleh H.A. Azhar Usman (Ketua DPD Partai NasDem Kab. Gowa) dan Capt. Hariadi SE,.M.Mar (Sekretaris DPD Partai Nasdem).
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*;

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kab. Gowa Nomor : 157/PL.01.4-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Tanggal 20 September 2018;
- b. Bahwa pasal 467 ayat 4 UU RI NO 7 Thn 2017 Tentang Pemilu, Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud ayat 2 disampaikan paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU KAB/KOTA yang menjadi sebab sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum pasal 6 Berbunyi ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan yang diajukan pemohon, ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima sejak tanggal permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, ayat (3) penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar perubahan hari kerja pada jam 00.00 waktu setempat.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 pasal 12 tentang permohonan sengketa ayat (1) mengatakan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dapat diajukan dengan cara; a. langsung, yaitu diajukan ke secretariat bawaslu, bawaslu provinsi, atau bawaslu kabupaten/kota; atau b. tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa dilaman resmi bawaslu dan bawaslu provinsi.

Sedangkan ayat (2) mengatakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;

- e. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Peraturan Badan pengawas Pemilu Nomor 27 Tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15A ayat (2) maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa pada hari Kamis tanggal Lima Belas bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan pemohon memasukkan permohonan di Bawaslu Kabupaten Gowa pada hari Senin tanggal Sembilan Belas Bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan belum lengkap sehingga diberi waktu selama 3 (tiga) hari kerja dan di register pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Dua Bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas.
- f. Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Perbawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

H. PENDAPAT HUKUM MAJELIS ADJUDIKASI

Menimbang, bahwa objek sengketa atas permohonan sengketa proses Pemilu adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No. 244/PL.01.4-BA/7306/KPU.Kab/XI/2018 tanggal 15 November 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Penetapan Pencoretan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai NasDem Dapil 1 (Satu) Nomor Urut 9 (Sembilan) atas nama BADARUDDIN, ST, berdasarkan hasil klarifikasi dan tanggapan Masyarakat Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, dan Pemohon telah mengajukan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan memperhatikan bukti-bukti dan fakta Persidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Termohon menerbitkan obyek sengketa berupa Berita Acara KPU Kab. Gowa Nomor :244/PL.01.4-BA/7306/KPU.Kab/XI/2018, tentang Hasil Rapat Pleno Penetapan Pencoretan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai NasDem Dapil 1 (Satu) Nomor Urut 9 (Sembilan) atas nama Badaruddin, ST berdasarkan hasil klarifikasi dan tanggapan Masyarakat Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 15 November 2018. (Vide Bukti P-3, dan T-2)

Menimbang bahwa pencoretan calon anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai NasDem Dapil 1 Nomor Urut 9 atas nama Badaruddin, S.T. dilakukan oleh Termohon karena yang bersangkutan masih merupakan Karyawan BUMN pada PT Pos Indonesia (Persero) sampai dengan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) .

Menimbang bahwa berkaitan dengan dugaan saudara Badaruddin, S.T. merupakan Karyawan BUMN pada PT Pos Indonesia (Persero) merupakan hasil klarifikasi dan tanggapan Masyarakat KPU Kabupaten Gowa yang di teruskan ke Bawaslu Kabupaten Gowa dan dalam rangka memberikan klarifikasi atas tanggapan Masyarakat tersebut maka Bawaslu Kabupaten Gowa mengundang Pemohon untuk memberikan keterangan sesuai dengan Surat Undangan Memberikan Keterangan Bawaslu Kab. Gowa Nomor : 0155/K.SN-06/PM.06.02/X/2018, tanggal 30 Oktober 2018 (Vide Bukti P2).

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan saudara Badaruddin, S.T. telah berhenti sebagai Karyawan BUMN PT POS Indonesia (Persero) sesuai dengan Surat Pengunduran Diri a.n Badaruddin ST dari PT POS Indonesia, tertanggal 1 November 2018 (Vide bukti P-6), dan mendapatkan tanda terima yang ditandatangani oleh Ramli Tadjuddin (Kepala Kantor PT Pos Indonesia), tertanggal 8 November 2018. Selain itu, pada pemeriksaan di persidangan Pemohon menunjukan Surat Keputusan Direksi PT POS INDONESIA (PERSERO) dengan Nomor : SK.84/KA.REGIONAL 10/1118 tentang pemutusan hubungan kerja sebagai karyawan perusahaan atas permintaan sendiri, tertanggal 23 November 2018.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan bahwa: Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan *"mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali"*.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota yang menentukan bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan

DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai *"direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara"*.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa: *Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1(satu) Hari sebelum penetapan DCT.*

Menimbang bahwa sesuai dengan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 menentukan bahwa penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September 2018.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan keterangan di persidangan diketahui bahwa benar calon anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai NasDem Dapil 1 Nomor Urut 9 atas nama Badaruddin, S.T. telah berhenti sebagai Karyawan BUMN pada PT Pos Indonesia (Persero), namun pengunduran diri maupun penyampaian keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Kabupaten Gowa dilakukan di luar norma yang ditentukan oleh Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yakni seharusnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT atau paling lambat pada tanggal 19 September 2018.

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon dalam hal ini LO DPD Partai NasDem Kabupaten Gowa atas nama saudara **HAMRIL TAHA** yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak mengetahui bahwa saudara Badaruddin, S.T., masih berstatus sebagai Karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) dan saksi Badaruddin, S.T. yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak diinformasikan oleh LO DPD Partai NasDem Kabupaten Gowa terkait aturan yang mewajibkan harus mengundurkan diri atau berhenti sebagai Karyawan BUMN sebelum ditetapkan dalam DCT, tidak dapat menjadi alasan hukum yang berdasar, sebab selain LO Partai Politik merupakan bagian dari internal Partai Politik dalam

Pencalonan Anggota DPR dan DPRD, alasan yang mendalilkan tidak mengetahui aturan hukum bertentangan dengan asas hukum atau asas *presumption iures de iure* yang menegaskan bahwa suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dengan ketentuan tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian majelis adjudikasi berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

I. KESIMPULAN

Menimbang berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Adjudikasi berkesimpulan:

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan pemohon;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu;
3. Pengajuan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;
4. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN :

Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Gowa oleh 1) Samsuar Saleh, S.IP., 2) Saparuddin, S.H., M.H., 3) Juanto, S.S., 4) Yusnaeni, S.Pd., M.Pd., 5) Suharli, Lc., M.A. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Jum'at Tanggal Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Samsuar Saleh, S.IP., 2) Yusnaeni, S.Pd., M.Pd., 3) Suharli, Lc., M.A. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa dan dibantu oleh Hatta Adam Fattah, S.E., sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

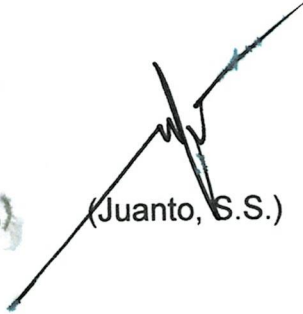
**Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa
Provinsi Sulawesi Selatan,**



(Samsuar Saleh, S.IP.)



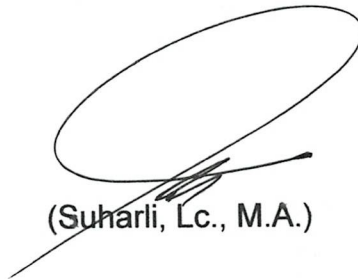
(Saparuddin, S.H., M.H.)



(Juanto, S.S.)



(Yusnaeni, S.Pd., M.Pd.)



(Suharli, Lc., M.A.)

Sekretaris,



(Hatta Adam Fattah, S.E.)